



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID WIRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Gurami Nomor 229 Klaligi, Kota Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sokhib, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ingray RT 02 RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2018;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT SURYA PARNA NIAGA, berkedudukan di Menara Imperium Lantai 12 X, di Jalan HR Rasuna Said Kavling 1, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, diwakili oleh Charles Antonius Simbolon selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommy MM Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum TH Law Office, berkantor di Jalan Damar 13 Blok D 121, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

DIREKTUR UTAMA PT NAHDA MENTARI, berkedudukan di Jalan Kebun Bawang VII Nomor 14, Tanjung Priok, Jakarta 14320;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat antara lain:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Sisa pembayaran ke-3 *Purchase Order* (PO) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang Penggugat yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 3 % (tiga persen) dari Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak diserahkan BBM tersebut yaitu bulan Agustus 2017 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong;
 - Bahwa keuntungan yang diharapkan yang diperoleh oleh Penggugat apabila uang sisa pembayaran tersebut dikelola oleh Penggugat dapat menghasilkan keuntungan 20 % per bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar 20 % dari Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah), setiap bulan terhitung sejak Agustus 2017 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
biaya ini juga, eksepsi yang diajukan, dan konsumsi ditaksir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

- Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat dari ulah Tergugat, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan rekan bisnis Penggugat serta nama Penggugat terbawa-bawa ke Pengadilan sebagai institusi hukum yang menarik perhatian masyarakat, dengan berbagai interpretasi negatif, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan kontan dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara *a quo* melainkan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son., tanggal 28 Ferbruari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 103/PDT.G/2018/PN Son;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT JAP., tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 8 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son., yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi/Penggugat meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima memori kasasi dari kami selaku Pemohon Kasasi yang dulunya Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sorong Nomor 103/Pdt.G/2018/PN. Son, tanggal 28 Februari 2019 yang dikuatkan oleh

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara dimaksud;
 - Menolak eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi relatif;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena Tergugat selaku Direktur Utama PT Surya Parna Niaga (PT SPN) berkedudukan di Menara Imperium Lantai 12 X, Jalan HR Rasunan Said Kavling 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Sorong, maka eksepsi Tergugat tentang kompensasi relatif dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat DAVID WIRAWAN tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi/penggugat David dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **DAVID WIRAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt/2020